

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era revolusi industri 4.0 peran transparansi terhadap laporan keuangan di Indonesia sangat berpengaruh dalam menunjang keberhasilan operasional pemerintah. Laporan keuangan yang transparan dan relevan menjadi tolak ukur kinerja yang dilakukan oleh instansi-instansi yang bersangkutan serta menjadi peran penting untuk mewujudkan good governance dan clean government. Maka dari itu, pemerintah terus melakukan berbagai perbaikan dalam mengembangkan pelaporan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kinerja dan reformasi manajemen keuangan. Tuntutan untuk melakukan reformasi terhadap laporan keuangan juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah serta mewujudkan akuntabilitas atas lembaga-lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah. Hasil dari kewajiban bagi suatu instansi dalam mempertanggungjawabkan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai visi misi dan tujuan yang sudah di tentukan. Pengukuran akuntabilitas dapat di ukur melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yaitu proses, program, kebijakan, hukum dan kejujuran (Mina, 2020).

Penyusunan anggaran yang transparan dan dapat diakses oleh publik yang menjadi karakteristik dalam pelaporan keuangan yang berkualitas baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Pemerintah memiliki suatu kewajiban dalam memberikan hasil pertanggungjawaban yang dilakukan terhadap penggunaan anggaran kepada masyarakat, hal tersebut sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas mengenai keterbukaan informasi publik sebagai acuan dalam prinsip transparansi. Menurut Kartika & Gorda (2022), Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam memberikan informasi

mengenai penyusunan anggaran yang sesuai dengan problematika di instansi tersebut sehingga masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui penggunaan anggaran dan porsi keuangan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintah setiap periode. Penyusunan anggaran menjadi benang merah terhadap kualitasnya informasi dalam pengelolaan keuangan yang dimana hal tersebut dijadikan sebagai bentuk kinerja yang dilakukan oleh setiap instansi di ruang lingkup pemerintahan yang lebih transparan

Lembaga yang diklasifikasikan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam ruang lingkup pemerintahan bekerjasama untuk mewujudkan informasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan dapat diperoleh oleh masyarakat di laman web instansi masing-masing yang bersangkutan. Melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi peran penting dalam memberikan informasi mengenai dengan keuangan dan aset yang erat kaitannya dengan pengelolaan besaran anggaran. Badan Keuangan dan Aset Daerah menerapkan prinsip mengenai keterbukaan pengelolaan keuangan daerah yang sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik khususnya pada pasal 9(c) yang membahas tentang keterbukaan informasi laporan keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kemudian, dipertegas dalam ayat (2) bahwa “Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diwujudkan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah” (Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019). Maka dari itu, pelaksanaan pengelolaan keuangan yang berkualitas harus sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan terhadap transparansi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Penyusunan kualitasnya informasi dalam mengelola keuangan daerah harus memenuhi prinsip yaitu sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan didukung oleh sebuah sistem yang memiliki kredibilitas yang baik serta peran pelaksana pengelolaan keuangan yang dapat dipercaya. Maka dari itu, Pemerintah membentuk suatu kebijakan dalam memberikan kualitas atas pengelolaan keuangan yang transparan melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan pelayanan dalam mengembangkan sebuah bentuk aplikasi bagi instansi-instansi yang berada di setiap Pemerintah untuk memudahkan dalam penyusunan anggaran dan mengelola laporan keuangan yaitu aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Implementasi aplikasi SIMDA sudah dilakukan pada tahun 2003 dengan dilandasi pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 mengenai pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan anggaran dan belanja daerah (Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002).

Menurut Dewi & Mariska (2018) penggunaan aplikasi SIMDA dapat dikatakan mempermudah dalam mengelola laporan keuangan yang lebih terintegrasi terdiri dari penyusunan anggaran, penataan usaha, akuntansi dan pelaporannya. SIMDA Keuangan dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan sebuah sistem informasi yang dibentuk, ditingkatkan dan dapat digunakan oleh para pengguna dalam melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja. Sebanyak 394 Pemerintah Daerah masih menggunakan aplikasi SIMDA dalam mengelola keuangan pemerintahan

daerah, hal tersebut bersumber dari (Bpkp.go.id.), dimana dengan adanya aplikasi SIMDA ini dapat diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara terintegrasi serta dapat dimanfaatkan dengan teknologi informasi dalam melaksanakan perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban hasil laporan keuangan yang dilaksanakan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) maupun di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Aplikasi SIMDA merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengintegrasikan sebuah data mengenai proses perencanaan dan proses penganggaran. Penggunaan aplikasi SIMDA harus menyesuaikan dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang didalamnya membahas prinsip-prinsip dalam menerapkan SPBE, baik untuk sistem administrasi pemerintah atau sistem layanan publik. Prinsip-prinsip tersebut yaitu efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas dan keamanan. Dalam pengembangan aplikasi SIMDA juga harus memfasilitasi kebutuhan informasi yang diharapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Oleh karena itu, dinamika dalam perubahan sebuah regulasi harus bersifat dinamis dan fleksibel dalam mengembangkan aplikasi SIMDA kepada aplikasi versi selanjutnya agar dapat mengikuti setiap perubahan-perubahan regulasi masing-masing pihak yang terlibat (Karundeng et al., 2021).

Sedangkan untuk penggunaan aplikasi yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang tidak menggunakan aplikasi SIMDA seperti Pemerintah Daerah lainnya melainkan menggunakan peran pembantu melalui e-finance dan tenaga ahli serta apbdweb untuk melaksanakan pengelolaan terhadap laporan keuangan. Penggunaan pihak ketiga yang dilakukan oleh BKAD Kota Malang dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan dan kebiasaan yang sering dilakukan oleh para pengelola dalam menyusun laporan keuangan. Hingga dikeluarkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah dengan menggantikan aplikasi SIMDA dan peran pembantu yang dilakukan oleh BKAD Kota Malang yang dimana hal tersebut digunakan oleh setiap instansi-instansi di Pemerintah Daerah dalam mengelola laporan keuangan.

Menurut Karundeng (2021) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yaitu suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. SIPD dapat dikatakan sebagai sebuah sistem yang dimanfaatkan dalam mengelola data, meliputi pembangunan daerah, keuangan daerah dan dapat dijadikan sebagai sebuah informasi yang dapat diakses oleh publik seperti yang sudah diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. SIPD adalah sebuah aplikasi berbentuk website dengan tujuan untuk memudahkan Pemerintah Daerah maupun Pusat dalam mengelolah data dan Pemerintah Daerah dalam menyampaikan sebuah informasi kepada masyarakat serta dengan mengembangkan SIPD diharapkan dapat menghasilkan pelayanan informasi oleh Pemerintah Pusat berbasis elektronik. Selain itu, penggunaan SIPD bertujuan untuk menjadi aplikasi yang dapat membantu dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang lebih adaptif, responsip, inovatif dan akuntabel serta memberikan kemudahan bagi Pemerintahan Pusat dan Daerah yang sudah terkandung dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.

Hal yang melatarbelakangi penggantian aplikasi tersebut dikarenakan banyaknya kasus dalam pengelolaan laporan keuangan seperti salah satu kasusnya yaitu masih kurang terintegrasinya pengelolaan laporan keuangan dan lebih sulit dibandingkan dengan penggunaan aplikasi SIPD serta penggantian penggunaan SIMDA menjadi SIPD yang dilakukan oleh para Operator Perangkat Daerah yaitu agar data yang diperoleh Pemerintah Pusat lebih terintegrasi serta dapat mempermudah setiap instansi-instansi di Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pengelolaan terhadap penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan SIPD adalah sebagai wujud untuk meningkatkan kinerja aplikasi SIMDA.

Penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ditetapkan pada tahun 2020 yang sudah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 yang membahas mengenai aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan mengikuti sebuah regulasi yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi SIPD dapat dimanfaatkan oleh para pengelola urusan laporan keuangan sebagai alat bantu di pemerintah daerah untuk memperoleh peningkatan dalam melaksanakan berbagai regulasi di bidang pengelolaan keuangan yang lebih efektif (Nasution & Nurwani, 2021).

Dilansir dari tribunnews.com, penggunaan aplikasi SIPD dapat dimanfaatkan oleh para Organisasi Perangkat Daerah untuk meminimalisir penggandaan anggaran yang direncanakan dalam proses penyusunan APBD. Pembuatan aplikasi tersebut juga untuk mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan daerah, sehingga hal tersebut bertujuan untuk menyatukan data atau terintegrasi baik dari perencanaan, keuangan serta pelaporan daerah seluruh Indonesia. Dengan adanya aplikasi SIPD, pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan sepersen pun untuk membangun aplikasi atau sistem yang saling berkaitan dengan perencanaan dan keuangan dalam APBD (Tribunnews.com, 2022).

Dilansir juga dari DTTCNews.co.id, Mochamad Ardian Noervianto selaku mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah mengharapkan bahwa setiap instansi-instansi di Pemerintahan Daerah untuk selalu bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal yang melatarbelakangi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menggunakan SIPD dikarenakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membahas mengenai informasi

keuangan dan pembangunan daerah yang disajikan dalam suatu sistem pemerintahan daerah. Aplikasi SIPD memiliki peran penting yaitu sebagai fasilitator transaksi aktivitas belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Aplikasi SIPD diharapkan dapat mendukung perubahan dalam mengelola laporan keuangan pusat dan daerah (DDTCNews, 2022)

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang dalam mengelola urusan keuangan daerah memiliki banyak kelebihan dan kekurangan selama menggunakan aplikasi tersebut. Adapun kelebihan yang dirasakan terhadap BKAD Kota Malang dalam penerapan aplikasi SIPD yaitu Sistem sudah terintegrasi mulai perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan dan sinkronisasi data SIPD mulai program, kegiatan, dan subkegiatan mudah dilakukan karena pengatur regulasi Kemendagri dan SIPD produk Kemendagri. Dikarenakan menggunakan aplikasi SIPD yang baru berjalan dua tahun, tentu masih banyak kekurangan yang dialami di setiap instansi yang terlibat dalam menggunakan aplikasi tersebut serta memerlukan kerjasama dan kerja keras bagi para pengguna aplikasi tersebut. Kekurangan yang dirasakan dalam penerapan aplikasi SIPD yaitu beberapa menu yang masih belum lengkap untuk beberapa kebutuhan di Pemerintah Daerah seperti menu akuntansi yang baru dikembangkan tahun ini dan aplikasi yang berpusat sehingga seringkali mengalami error. atau maintenance.

Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sudah diterapkan pada tahun 2020 hingga saat ini, namun pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan kinerja dari penerapan aplikasi SIPD dalam hal pengelolaan laporan keuangan untuk memberikan efektivitas terhadap kinerja yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang yang lebih transparan. Oleh karena itu, melalui penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan Anggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Kota Malang” untuk melihat apakah melalui penerapan aplikasi tersebut memberikan efektivitas dalam mengelola laporan keuangan yang transparan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil dari pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi Sistem Informasi Pemerintahan dalam Penyusunan Anggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan mengetahui dampak dari pengimplementasian Sistem Implementasi Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah serta mekanisme dalam penggunaan aplikasi tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan dapat menjadi sebuah rujukan bagi para akademis dalam memperkaya wawasan mengenai penelitian atas penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri untuk instansi-intasi di setiap pemerintah daerah dalam mengelola penyusunan keuangan daerah.
- b. Diharapkan juga dapat digunakan sebagai referensi bagi para peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya yang saling berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah melalui aplikasi tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat didefinisikan bagi mahasiswa sebagai pembelajaran yang berguna dalam mengetahui bagaimana pengembangan aplikasi SIPD dan dapat memberikan solusi dalam mengatasi masalah-masalah yang sering terjadi saat masa penerapan tersebut serta dapat

dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam pembelajaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada penelitian selanjutnya.

1.5 Definisi Konseptual

1. Implementasi

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti dalam Nadya & Wurara (2020) menyatakan bahwa “implementasi merupakan suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pembuatan kebijakan dan dilakukan oleh para pelaksana kebijakan untuk berupaya mewujudkan kebijakan”. Menurut Pariata Westra (2009:256) dalam MAUNDE (2021) mengemukakan bahwa “ Implementasi atau pelaksanaan adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah diputuskan oleh stakeholder dan difasilitasi segala kebutuhan yang diperlukan oleh para pelaksana meliputi, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan, kapan waktu dan berakhir pelaksanaannya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.” Sedangkan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983:61) yang telah dikutip dalam buku Leo Agustino (2006:139) Amanah (2018) “Implementasi merupakan pelaksanaan dari sebuah kebijakan, dimana biasanya kebijakan dalam bentuk sebuah Undang-Undang maupun perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau sebuah peraturan yang sudah ditetapkan.”

Dapat disimpulkan bahwa Implementasi merupakan suatu bentuk kegiatan yang didasari dengan adanya kebijakan yang telah ditetapkan atau keputusan penting dari perintah-perintah pembuat suatu kebijakan, serta dalam ruang lingkup pemerintahan pada umumnya para pelaksana suatu kebijakan dapat melaksanakan kegiatan tersebut jika diberikan kewenangan dan surat disposisi dari pembuat suatu kebijakan. Implementasi sangat dibutuhkan dalam menyelenggarakan segala sesuatu urusan pemerintahan.

2. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Semenjak munculnya kebijakan yang mengatur terkait dengan keterbukaan informasi publik sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, hal tersebut guna untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah salah satunya terhadap transparansi dalam melaksanakan pengelolaan laporan keuangan. Transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan merupakan salah satu penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan good governance, hal tersebut terdiri dari penyusunan anggaran yang terbuka dan dapat diakses oleh publik baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri menurunkan sebuah kebijakan yang mengatur pengelolaan informasi daerah yang sudah tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan mengikuti sebuah regulasi yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling berkaitan terhadap proses penyelenggaraan pembangunan daerah yang sudah diamanatkan dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 pada pasal 1 ayat 12. Pada BAB IV, dimana yang sudah diamanatkan dalam pasal 4 ayat 1 bahwa “Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi yaitu terdiri dari : Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah”. Oleh karena itu pada Pasal 17 ayat 1, informasi yang dimaksudkan adalah “(a). informasi perencanaan anggaran daerah, (b). informasi pelaksanaan dan

penatausahaan keuangan daerah, (c). informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, (d). informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, (e). informasi barang milik daerah dan (f). informasi Keuangan Daerah lainnya”.

1.6 Definisi Operasional

Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Terhadap Transparansi Laporan Keuangan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang” terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur beberapa variabel dari judul yang telah tercantum. Indikator yang digunakan dalam mengukur judul tersebut menggunakan teori Van Horn dan Van Meter yang teraktualisasi melalui beberapa variabel sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kebijakan, untuk mengukur kinerja implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan tentunya memfokuskan standar dan sasaran yang harus dicapai oleh para pelaksana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.
2. Karakteristik organisasi pelaksana, untuk mengetahui aktor yang terlibat seperti organisasi formal maupun informal dalam pengimplementasian suatu kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Sikap para pelaksana, sikap yang diberikan oleh para pelaksana dapat memberikan pengaruh penting terhadap keberhasilan atau tidaknya dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan.
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, untuk mengetahui apakah implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh BKAD Kota Malang sudah efektif.
5. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, untuk mengetahui bagaimana kontribusi yang dilakukan oleh lingkungan eksternal dalam mendukung keberhasilan pengimplementasian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh BKAD Kota Malang.

1.7 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penulisan dalam kajian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono penelitian deskriptif kualitatif dimanfaatkan untuk mengetahui variabel mandiri baik dalam bentuk satu variabel maupun lebih tanpa membentuk suatu perbandingan antara setiap variabel yang sudah diketahui. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan dalam memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan saat ini dan memiliki keterkaitan atau korelasi terhadap variabel yang dapat menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial (Sugiyono, 2015).

Menurut Creswell (2014) penerapan metode penelitian deskriptif kualitatif ini bisa diawali dengan hipotesis, penafsiran sebuah teori dan studi tentang persoalan yang saat ini tengah diriset oleh peneliti. Metode penelitian ini seringkali menjelaskan masalah dari poin-poin yang dibahas dan juga menganalisa secara jelas diantara lain seperti fakta dan bukti dengan pengumpulan dan menampilkan sebuah data.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang yang bertempat di Jalan Majapahit, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119 dengan nomor telepon (0341) 364450. Yang mana akan mengkaji terkait dengan pengimplementasian aplikasi SIPD yang baru dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan efektivitas dalam mengelola penyusunan anggaran yang lebih transparan bagi instansi-intansi di setiap pemerintah daerah salah satunya yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.

c. Jenis Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan dengan melaksanakan penelitian secara langsung atau turun langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi atau pengamatan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang. Tujuan dalam melakukan wawancara yaitu untuk mendapatkan kebenaran atas data-data yang lebih akurat khususnya dalam pengimplementasian aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Sedangkan observasi bertujuan untuk mengetahui fakta dari sebuah fenomena yang sedang diamati atau diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder dapat dikatakan sebagai data yang dikumpulkan dan diamati oleh penulis yang bersumber dari para peneliti terdahulu yang saling berkaitan. Data yang diperoleh oleh penulis seperti jurnal-jurnal, artikel-artikel, buku, dokumen resmi dari instansi maupun peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan objek penelitian. Tujuan dari penggunaan data sekunder biasanya dijadikan sebagai landasan teori penelitian dan menegaskan dari data primer yang sudah diperoleh dari berbagai macam metode seperti wawancara dan observasi.

d. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan adalah orang yang mampu dalam memberikan keterangan atau informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2021). Maka dari itu, informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mengetahui secara pasti mengenai pengimplementasian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap transparansi laporan keuangan di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Hal tersebut menjadi langkah yang harus dilakukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Berikut adalah subjek dalam penelitian ini :

1. Kepala Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran.
2. Kepala Subbagian Perencanaan Keuangan.

3. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan.
4. Penata Laporan Keuangan.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam penelitian ini melalui tiga metode yaitu seperti wawancara, observasi atau pengamatan dan dokumentasi. Dalam melakukan penelitian ini pihak yang dijadikan sebagai informan yaitu orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya.

1. Wawancara

Pada penelitian ini peneliti melakukan teknik wawancara melalui percakapan secara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian guna memudahkan peneliti untuk memperoleh data secara langsung dan lebih akurat. Dalam hal ini, penulis memberikan pertanyaan secara langsung kepada subjek yang telah ditentukan untuk memberikan jawaban atas persoalan yang dilakukan saat penelitian. Berikut subjek yang akan diwawancarai sebagai sumber data saat penelitian, yaitu :

- a. Kepala Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran yaitu Agus Purnomo, SH.
- b. Kepala Subbagian Perencanaan Keuangan yaitu Emy Ristantien.
- c. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan yaitu Moh. Saiful Arif.
- d. Penata Laporan Keuangan yaitu Wahyu Sadriana.

2. Observasi atau pengamatan

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung agar dapat mengetahui proses implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap transparansi dalam penyusunan anggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang yang nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisa suatu persoalan di penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data-data yang tertulis maupun digital dari sebuah catatan yang pernah terjadi di masa lalu. Diantara lain, arsip-arsip, dokumen maupun karya tulisan dari yang saling berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini digunakan sebagai pelengkap dan memperkuat metode yang dilakukan dalam mengumpulkan data untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. Untuk memperoleh dokumen yang dibutuhkan, peneliti melakukan turun langsung ke lapangan untuk mengetahui implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam transparansi penyusunan anggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang.

f. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Milles & Huberman (2012) menjelaskan suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola mensintesiskannya dalam menemukan dan mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Milles dan Huberman juga mengemukakan segala aktifitas dalam analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tingkatan atau tahapan penelitian hingga data yang didapat bersifat jenuh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dari Milles dan Huberman.

Milles & Huberman (2012) menyatakan ada tiga alur kegiatan analisis yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kegiatan analisis data ini dapat dijelaskan melalui penjelasan berikut ini :

a) Reduksi Data

Reduksi data yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan, mengarahkan serta memfokuskan data-data penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini dengan cara sedemikian rupa, guna mendapatkan hasil serta kesimpulan yang ingin dicapai.

b) Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian ini dilakukan dalam bentuk teks naratif. Penyajian data bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

c) Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Dalam melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan peneliti bergerak bolak-balik antara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama sisa waktu penelitian. Hal ini dalam melakukan analisis data yang dilakukan secara kualitatif merupakan bentuk upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus yang dimana masalah dalam melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan.

Pada proses analisis dalam penelitian ini diawali dengan temuan penelitian terdahulu yang sudah terbentuk kedalam transkrip kemudian dibaca secara berulang untuk menemukan temuan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian terkait dengan implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Langkah selanjutnya mencatat beberapa tema untuk memfokuskan diri pada apa yang muncul dan mengkaitkan tema-tema yang ada. Sampai pada akhir penelitian bila tidak ditemukan adanya lagi sebuah tema baru yang bermunculan, maka berarti data telah teridentifikasi. Setelah tersusun semua

kemudian membuat rangkuman inti, untuk mendukung proses pelaksanaan dalam penelitian ini.

